



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sragen, 13 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. H. Ir. Juanda 92 Rt 003 Rw 007,, Gandekan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Roro Astuti Retno Lestari,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di ARL dan Partner di Gondang Legi Rt 04 Rw 23, Wedomartani,Ngemplak,Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, S.H. Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. H. Ir. Juanda 92 Rt 003 Rw 007,, Gandekan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu, Tanggal 18 September 2016 M, bertepatan 15 Dzulhijjah 1437 H;
2. Bahwa penggugat pada waktu menikah berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis tinggal dalam satu rumah di rumah Orang Tua Tergugat di Perum Griya Fajar Purbayan, Dusun II Purbayan, Baki, Sukoharjo;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahan 7 tahun lamanya belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun demikian pada saat Tergugat mendapat pekerjaan dan ditempatkan diluar kota yaitu dengan wilayah kerja Jawa Tengah dan Jawa Timur di Tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh perilaku tergugat yang gemar berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini diketahui oleh Penggugat dari chat WA milik Tergugat, dan setelah dilakukan konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, dan oleh Penggugat dimaafkan demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka;
6. Bahwa pada Bulan Oktober 2023 Tergugat melakukan perselingkuhan kembali dengan seorang perempuan yang berasal dari Jakarta hal ini diungkapkan tergugat sendiri kepada Paman Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang berasal dari Jakarta. Kemudian pada bulan pada tanggal 24 Desember 2024, Tergugat pulang kerumah

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya di Purbayan, Baki, Sukoharjo, namun tidak tinggal disitu melainkan hanya singgah dan pergi lagi selama 2 hari yang ternyata menemui wanita tersebut, hal ini disampaikan Tergugat kepada penggugat sewaktu penggugat menanyakan Tergugat berada dimana dan menanyakan kenapa Tergugat melakukan selingkuh, namun dijawab oleh tergugat bahwa Tergugat tidak berselingkuh namun berniat menjalin hubungan serius dengan wanita tersebut, dan mau menikahinya. Sehingga Tergugat terlepas bicara bahwa Tergugat menceraikan Penggugat saat itu juga, dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat malam itu juga. Tergugat juga mengancam Penggugat akan membuang semua barang – barang Penggugat, sehingga untuk sementara Penggugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi dan tinggal di Mess Klinik dr XXXXX yang berada di daerah Gandekan.

7. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi namun dengan kerendahan hati Penggugat selalu memaafkan Tergugat demi mempertahankan rumah tangga yang sudah terbina selama 7 Tahun lamanya;
8. Bahwa Tergugat dalam pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat akhir – akhir ini selalu menggunakan alasan belum adanya keturunan dalam rumah tangga mereka, namun setiap penggugat mengajak tergugat melakukan medical check up, Tergugat selalu tidak mau dan mengklaim bahwa dirinya sehat, padahal pola hidup tergugat sangatlah jauh dari sehat yang antara lain sering begadang, merokok dan memelihara burung – burung yang ditaruh ddalam rumah, yang sangat mempengaruhi kesehatan tentunya;
9. Bahwa selama menjalani pernikahan selama 7 Tahun Tergugat hampir jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, selayaknya Suami kepada Istrinya. Tergugat sendiri mempunyai penghasilan yang cukup layak setara dengan UMR untuk S1 Jakarta antara 5 (Lima) sd 6 (Enam) Juta Rupiah dalam 1 (Satu) Bulan namun tidak pernah

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



memberikan kepada penggugat selayaknya suami memberi nafkah kepada istrinya, sehingga penggugat selalu menggunakan penghasilannya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, namun penggugat tidak pernah mempermasalahkannya akan tetapi oleh Tergugat selalu dicari – cari alasan atas kekurangan penggugat sebagai istri sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah terjadi ucapan bahwa Tergugat menceraikan Penggugat dan juga Tergugat melakukan pengusiran terhadap penggugat, dan dikarenakan adanya wanita idaman lain dalam kehidupan tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Tergugat dan Penggugat, maka tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan;
11. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikarenakan hadirnya wanita idaman lain dalam kehidupan Tergugat, maka keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Undang – Undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf f, jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, serta yurisprudensi yang berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
13. Bahwa untuk kewajiban Tergugat atas Penggugat berupa Nafkah Iddah ,Nafkah Mut'ah Penggugat mengajukan permohonan atas nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Tiga Bulan dan Nakah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

14. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat sebuah kesepakatan bercerai secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang antara lain isinya mohon untuk Tergugat berjanji menyelesaikan kewajiban hutang Tergugat atas sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha AEROX All New 155 C dengan nomor Polisi AD 2543 JU atas nama Ninik Handayani yang dibeli pada saat masih dalam pernikahan antara Tergugat dan Penggugat melalui Lembaga pembiayaan Mega Finance dengan tenor waktu 35 bulan dan sudah berjalan selama 27 bulan dengan sisa waktu 8 bulan kedepan dengan besar pokok kredit Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), mohon ditetapkan untuk bisa di lakukan pelunasan sebelum mengambil Akta Cerai oleh Tergugat, hal ini dikarenakan motor roda dua tersebut kesehariannya sudah dibawa oleh Tergugat dan berada di luar kota ditempat Tergugat tinggal dan bekerja sekarang. Hal ini agar setelah bercerai sudah tidak ada lagi sengketa antara Tergugat dan Penggugat dikemudian hari;
15. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan kewajiban melunasi hutang Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadila Agama Surakarta untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi semua Tuntutan Penggugat.

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian beserta alasan – alasan tersebut diatas , Penggugat melalui kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat RM. XXXXX. SH. kepada Penggugat Ninik Handayani. Amk.
3. Menghukum Tergugat unuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-
 - 3.3. Melunasi hutang Tergugat atas kredit sepeda motor merk Yamaha Aerox All New 155 C sebesar Rp. 7.600.000,- secara tunai dan lunas.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (Tiga) di atas di Kepaniteraan Pegadilan Agama Surakarta.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pdt. G/ 2024 / PA. Ska , yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 331409, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu, Tanggal 18 September 2016 M, bertepatan 15 Dzulhijjah 1437 H; bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2016 di Kecamatan Karangmalang Sragen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak ;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh memiliki beberapa Wanita Idaman Lain (WIL),
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan berada di Mess Klinik dr. XXXXX ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II XXXXX,. agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2016 di Kecamatan Karangmalang Sragen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh memiliki beberapa Wanita Idaman Lain (WIL),
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan berada di Mess Klinik dr. XXXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surakarta telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman **10** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk

Halaman **11** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2016 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga

Halaman **12** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari sisi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman **13** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2016 dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai beberapa wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal . Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering merukunkan keduanya, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Halaman **14** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman **15** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Halaman **16** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman **17** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

Halaman **18** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بئنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang , bahwa Penggugat juga mendalilkan dengan dalil-dalil sebagaimana dalam posita 13 dalam Gugatan Penggugat yaitu untuk kewajiban Tergugat atas Penggugat berupa Nafkah Iddah ,Nafkah Mut'ah Penggugat mengajukan permohonan atas nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk Tiga Bulan dan Nakah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang bahwa hal mendasar terlebih yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi dari sebuah perkawinan sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."5 4 Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 -. Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut"ah kepada perempuan pasca perceraian ;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dengan dalil-dalil sebagaimana dalam posita 14 dalam Gugatan Penggugat yaitu untuk kewajiban Tergugat atas Penggugat berupa, Penggugat dan Tergugat sudah membuat sebuah kesepakatan bercerai secara tertulis bahwa antara yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang antara lain isinya mohon untuk Tergugat berjanji menyelesaikan kewajiban hutang Tergugat atas sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha AEROX All New 155 C dengan nomor Polisi AD 2543 JU atas nama Ninik Handayani yang dibeli pada saat masih dalam pernikahan antara Tergugat dan Penggugat melalui Lembaga pembiayaan Mega Finance dengan tenor waktu 35 bulan dan sudah berjalan selama 27 bulan dengan sisa waktu 8 bulan kedepan dengan besar pokok kredit Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), mohon ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam perjanjian, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hal ini patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (RM XXXXX, SH bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menghukum kepada Tergugat untu membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - 4.2 .Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-
 - 4.3. Melunasi hutang Tergugat atas kredit sepeda motor merk Yamaha Aerox All New 155 C sebesar Rp. 7.600.000,- secara tunai dan Lunas ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (Dua ratus Sembilan pulug tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Rabu**, tanggal **03 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umi Basyiroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Halaman **22** dari **24** putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	58.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	;	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	293.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)